



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR : 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO, *e-DEVPLAN*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya dukungan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Kota Manado yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. bahwa Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Kota Manado adalah sebuah aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang dibangun mengacu pada peraturan yang ada dan dikembangkan sesuai kebutuhan daerah, dan dinamakan *e-DEVPLAN*, yang merupakan bagian dari perwujudan integrasi penginputan dan pengolahan data perencanaan yang dapat mendokumentasikan dan mengefektif-efisienkan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu serta menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado, *e-DEVPLAN*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;

15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2016-2021;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 640/3761/SJ tentang Penerapan Aplikasi *e-Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO, *e-DEVPLAN*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Manado.
6. Kepala Bapelitbang adalah Kepala Badan Perencanaan,, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota Manado dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Manado dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.
9. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk

periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Forum Perangkat Daerah adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja Perangkat Daerah yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
14. Database Harga Satuan (DBHS) adalah sebuah database didalam *e-DEVPLAN*, yang berisi daftar harga yang dapat diakses langsung dari *e-DEVPLAN* pada modul RKA Perangkat Daerah. DBHS ini bersumber dari Standar Biaya Masukan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
17. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
18. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Program adalah penjabaran dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Kinerja adalah keluaran/hasil program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
23. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.

24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
30. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi *e-DEVPLAN*.
31. Pengguna sistem *e-DEVPLAN* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara aplikasi *e-DEVPLAN*.
32. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
33. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
34. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
35. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
36. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem *e-DEVPLAN* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
37. Aplikasi *e-DEVPLAN* adalah aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk pemerintah daerah untuk mengusulkan kegiatan dan

- mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.
38. Administrator aplikasi *e-DEVPLAN* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
 39. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan umum, yang diusulkan dan diinput ke dalam aplikasi *e-DEVPLAN* oleh admin kecamatan, kelurahan dan Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
 40. Kegiatan reses DPRD Kota Manado adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses anggota DPRD Kota Manado, yang diusulkan dan diinput ke dalam aplikasi *e-DEVPLAN* oleh admin Sekretariat DPRD atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
 41. Nama domain adalah alamat internet aplikasi *e-DEVPLAN* yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 42. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
 43. *Update* usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
 44. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.
 45. *SMS Gateway* adalah sebuah perangkat yang menawarkan layanan transit SMS, mentransformasikan pesan ke jaringan selular dari media lain, atau sebaliknya, sehingga memungkinkan pengiriman atau penerimaan pesan SMS dengan atau tanpa menggunakan ponsel.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur pengelolaan dan pengoperasian Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Kota Manado, *e-DEVPLAN* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Manado;
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan;
 - c. mengelola penyusunan dokumen KUA dan PPAS serta KUPA dan PPAS Perubahan hingga disepakati bersama antara Walikota dan Pimpinan DPRD; dan
 - d. mengelola penginputan dan pencetakan dokumen RKA dan RKA Perubahan yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan dan database Standar Biaya.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *e-DEVPLAN* bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;

- b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan public; dan
- d. mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan disiplin dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah; dan
- d. sistem *e-DEVPLAN* mengatur:
 1. penjadwalan tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 2. penyampaian usulan kegiatan;
 3. pengolahan data, verifikasi dan seleksi usulan kegiatan;
 4. pengendalian disiplin penginputan dan pengolahan data dengan sistem *sms gateway*;
 5. penetapan rencana kegiatan; dan
 6. integrasi dan sinkronisasi antara e-musrenbang, e-RKPD, e-KUAPPAS, e-PraRKA dan SIMDA Keuangan.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI *e-DEVPLAN*

Pasal 4

Pengelola Aplikasi *e-DEVPLAN*

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *e-DEVPLAN*, yaitu:

- a. Kepala Bapelitbang sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi *e-DEVPLAN*;
- b. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem *e-DEVPLAN*; dan
- c. Kepala Sub Bidang Monitoring pada Bapelitbang selaku administrator pusat aplikasi *e-DEVPLAN* sebagai penanggungjawab teknis aplikasi *e-DEVPLAN*.

Pasal 5

Pengendalian Aplikasi *e-DEVPLAN*

- (1) Pengendalian aplikasi dilakukan oleh Bapelitbang Kota Manado dan Inspektorat Kota Manado.

- (2) Pengendalian dilakukan dengan metode pemberitahuan melalui sistem sms *gateway*.
- (3) Pelaksanaan metode pemberitahuan melalui sistem sms *gateway* akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota Manado.

Pasal 6

Penghargaan dan Sanksi

- (1) Pelaksanaan aplikasi *e-DEVPLAN* oleh Perangkat Daerah akan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi.
- (2) Penerapan sistem penghargaan dan sanksi akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota Manado.

Pasal 7

Administrasi Pusat Aplikasi *e-DEVPLAN* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi *e-DEVPLAN*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi *e-DEVPLAN*;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *e-DEVPLAN*.

Pasal 8

Administrator pusat aplikasi *e-DEVPLAN* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi *e-DEVPLAN* yang terdiri dari:

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman dibidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bapelitbang, yang terdiri dari:
 1. super admin; dan
 2. admin.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *e-DEVPLAN* sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan dan keamanan aplikasi *e-DEVPLAN*.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *e-DEVPLAN*, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *e-DEVPLAN*, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penggunaan Aplikasi *e-DEVPLAN*

Pasal 10

- (1) Pengguna aplikasi *e-DEVPLAN* terdiri dari :
 - a. Walikota Manado dan Wakil Walikota Manado;
 - b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - c. DPRD Kota Manado;

- d. PERANGKAT DAERAH dan Kelurahan;
 - e. Perguruan Tinggi; dan
 - f. umum.
- (2) Pengguna aplikasi *e-DEVPLAN* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui *e-DEVPLAN* dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Pengguna Pemerintah Kota Manado, terdiri dari :
 - 1. Walikota Manado dan Wakil Walikota Manado;
 - 2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); dan
 - 3. PERANGKAT DAERAH dan Kelurahan.
 - b. Pengguna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado;
 - c. Pengguna Perguruan Tinggi; dan
 - d. Pengguna Umum, terdiri dari :
 - 1. dunia usaha;
 - 2. komunitas; dan
 - 3. masyarakat umum.

Akses

Pasal 11

- (1) Pengguna Pemerintah Kota Manado, TAPD, Anggota DPRD dan Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, b, c dan d mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi *e-DEVPLAN*.
- (2) Pengguna Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dapat mengakses aplikasi *e-DEVPLAN* melalui *website e-DEVPLAN* dengan terlebih dahulu mengisi *login account request form* untuk mendapatkan hak akses dari administrator pusat.

Pasal 12

Administrator pusat *e-DEVPLAN* dapat memberhentikan pengguna *e-DEVPLAN*, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-DEVPLAN*.

Pengelolaan Sistem e-DEVPLAN

Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Pengelolaan aplikasi *e-DEVPLAN* pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah mengelola aplikasi *e-DEVPLAN*;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah dan/atau Kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi *e-DEVPLAN*;
 - c. Kepala subbagian perencanaan Perangkat Daerah selaku administrator Perangkat Daerah;
 - d. Administrator Perangkat Daerah dengan mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi *e-DEVPLAN* memiliki tanggung jawab, yaitu:
 - 1. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Perangkat Daerah kedalam aplikasi *e-DEVPLAN* beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan

2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan hasil Reses DPRD, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Umum ke dalam aplikasi *e-DEVPLAN* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (2) Operator *e-DEVPLAN* pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bapelitbang.
- (3) Pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) *e-DEVPLAN* dapat dilakukan baik secara *online* maupun *offline* melalui situs *e-DEVPLAN* yang beralamatkan edevplan.manadokota.go.id.

Kelurahan

Pasal 14

Pengelolaan aplikasi *e-DEVPLAN* di Kelurahan, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Kelurahan mengelola *e-DEVPLAN*;
- b. Lurah sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi *e-DEVPLAN*;
- c. Sekretaris Kelurahan selaku administrator kelurahan; dan
- d. Administrator Kelurahan dengan mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi *e-DEVPLAN* memiliki tanggung jawab, yaitu:
 1. melakukan koordinasi pengelolaan aplikasi *e-DEVPLAN*; dan
 2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan dalam aplikasi *e-DEVPLAN* beserta kelengkapan administrasi kegiatan dibantu oleh operator aplikasi *e-DEVPLAN*.
- e. Administrator dan operator aplikasi *e-DEVPLAN* pada kelurahan ditunjuk oleh Lurah melalui surat penugasan dan disampaikan kepada Kepala Bapelitbang Kota Manado.

Pasal 15

- (1) Surat Perintah/Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 disampaikan kepada Kepala Bapelitbang Kota Manado pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (2) Tim Pengelola *e-DEVPLAN* pada Perangkat Daerah dan Kelurahan bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi *e-DEVPLAN*.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Tahapan

Pasal 16

Tahapan proses *e-DEVPLAN* terdiri dari:

- a. Penginputan data pokok;
- b. Pengelolaan data user;
- c. Penjadwalan dan Pengaturan SMS;
- d. Penginputan Data Usulan;
- e. Penginputan Data Musrenbang Kelurahan/Kecamatan;

- f. Penginputan Data Perguruan Tinggi (Teknokrat);
- g. Penginputan Data Renja;
- h. Penginputan Data Reses;
- i. Penginputan Data Konsultasi Publik;
- j. Penginputan Data Hasil Forum Perangkat Daerah;
- k. Penginputan Data Hasil Musrenbang RKPD;
- l. Penginputan Data RKPD;
- m. Penginputan Data KUA-PPAS;
- n. Penginputan Data Pra RKA; dan
- o. Export data Pra RKA ke dalam sistem SIMDA Keuangan.

Jadwal

Pasal 17

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-DEVPLAN* mengikuti Jadwal tahapan proses *e-DEVPLAN*.
- (2) Pedoman teknis dan jadwal penggunaan *e-DEVPLAN* diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota Manado.

Persyaratan Mendapatkan Ijin Pengusul Kegiatan

Pasal 18

Persyaratan mendapatkan ijin pengusul kegiatan melalui *e-DEVPLAN*, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pengusul yang berasal dari Perangkat Daerah dan Kelurahan wajib mengirimkan email dan/atau *hardcopy* kepada kepala Bapelitbang:
 - 1. Surat pengantar dari Perangkat Daerah;
 - 2. Dokumen administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL), gambar serta *Detail Engineering Design (DED)* untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - 3. Dokumen administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) untuk kegiatan non fisik; dan
 - 4. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- b. Pengusul yang berasal dari DPRD, Perguruan tinggi dan Umum wajib mengajukan permohonan dengan melengkapi dan mengirimkan *form data* pengusul baik secara online maupun dalam bentuk surat *hardcopy* terlebih dahulu kepada kepala Bapelitbang untuk mendapatkan ijin akses.

Pasal 19

Penanggungjawab kegiatan yang disampaikan melalui *e-DEVPLAN* adalah:

- a. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-DEVPLAN* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.
- b. Pengguna anggota DPRD dan pimpinan Perguruan Tinggi bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-DEVPLAN* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.
- c. Pengguna umum bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-DEVPLAN* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 20

Perangkat Daerah melakukan proses pada *e-DEVPLAN*, yaitu:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan serta usulan Reses anggota DPRD, Perguruan Tinggi dan Umum;
- b. melakukan *input/update/delete* usulan Renja awal, terdiri dari:
 1. Usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 2. Usulan Reses anggota DPRD, Perguruan Tinggi dan Umum setelah diverifikasi oleh Bapelitbang.
- c. menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kota Manado; dan
- d. mengesahkan usulan Renja awal menjadi Renja akhir.

Pasal 21

- (1) Pengguna anggota DPRD dan pimpinan Perguruan Tinggi melakukan proses pengusulan melalui fasilitas Reses dan Aspirasi Teknokrat yang tersedia dalam *web e-DEVPLAN*.
- (2) Pengguna Umum dapat melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, dan pengusulan secara pribadi melalui fasilitas Aspirasi Masyarakat Umum yang tersedia dalam *web e-DEVPLAN*.

Bagian Ketiga
Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 22

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menyelaraskan usulan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kota Manado; dan
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari Perangkat Daerah dan usulan hasil reses DPRD, Perguruan Tinggi, dan Umum.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi *e-DEVPLAN*.

Pasal 23

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. Tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan PERANGKAT DAERAH sasaran;
 - b. Tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh Perangkat Daerah untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;

- c. Tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra musrenbang dan musrenbang RKPD; dan
 - d. Tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca musrenbang RKPD.
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bapelitbang.

Pasal 24

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
- a. Kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan CP/CL, RAB dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
 - b. Kriteria substansi, yaitu:
 - 1. Kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - 2. Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - 3. Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan PERANGKAT DAERAH; dan
 - 4. Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 25

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB V

PENANGGUNGJAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 26

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada Bapelitbang selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang di Bapelitbang bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala subbidang pada Bapelitbang yang ditugaskan menjadi mitra Perangkat Daerah dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *e-DEVPLAN*.

BAB VI
PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 27

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap:
 - a. Kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - d. Kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Kepala Bidang pada Bapelitbang melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *e-DEVPLAN* kepada Kepala Bapelitbang.

Pasal 29

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB VII
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN APLIKASI

Pasal 30

Kepala Bapelitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-DEVPLAN*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Perbaikan dan penyempurnaan aplikasi *e-DEVPLAN* dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 November 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM DJ. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010